

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian mendalam mengenai praktik adopsi anak sejak dalam kandungan di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik adopsi anak sejak dalam kandungan di Kelurahan Sukajaya tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan. Sebaliknya, proses ini dilaksanakan melalui dialog antara orang tua biologis dan orang tua angkat untuk menentukan syarat-syarat serta perjanjian yang diperlukan.
2. Sesuai hasil penelitian, proses pengangkatan anak yang dilakukan di Sukajaya segala proses pengangkatan anak tetap menganut hukum Islam. Dengan mempertahankan garis keturunan biologis anak dan tidak memberikan hak waris secara otomatis kepada anak angkat.

B. Saran

Hasil penelitian mengenai penerapan hukum Islam dalam praktik pengangkatan anak sejak dalam kandungan di Kelurahan Sukajaya menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Sebaiknya, masyarakat yang melakukan adopsi anak, khususnya adopsi yang dilakukan sejak dalam kandungan, mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting agar, dimasa depan, jika terjadi situasi yang tidak diinginkan, baik anak angkat maupun orang tua angkat memiliki pengakuan hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
2. Pemerintah harus memperkuat pengawasan guna mencegah kemungkinan timbulnya masalah dimasa depan yang dapat terjadi akibat praktik pengangkatan anak yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.